

**PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

DESI ANDRIANI

01.140.022

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

NO Reg : 1954/PK II/08/2005

PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

(Desi Andriani, 01140022, Fakultas Hukum Unand, 86 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Kehadiran Bilyet Giro betul-betul memberikan angin segar bagi peningkatan pelayanan nasabah dalam lalu-lintas pembayaran giral karena perkembangan teknologi dan dunia usaha menyebabkan banyak muncul sejumlah transaksi yang memerlukan keberadaan suatu sarana pembayaran giral yang bersifat aman dan praktis. Sistem pembayaran ini berupa pelaksanaan perintah pemindahbukuan sejumlah dana milik rekening penerbit ke dalam rekening pemegang bilyet giro sebagaimana yang tercantum dalam bilyet giro. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro untuk tertibnya penyelenggaraan bilyet giro.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Utama Padang yang dalam usahanya terdapat praktek penyelenggaraan penerbitan bilyet giro. Permasalahan yang penulis angkat adalah Bagaimana Proses terjadinya perjanjian penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, Bagaimana pelaksanaan pembayaran bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, Permasalahan apa saja yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam proses penerbitan bilyet giro dan bagaimana upaya pihak bank dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian membahas bagaimana proses penerbitan bilyet giro dalam lalu-lintas pembayaran giral dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai bilyet giro. Data diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dalam penelitian di lapangan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis laksanakan yaitu, Proses perjanjian penerbitan bilyet giro terjadi karena adanya perjanjian pembukaan rekening giro dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembayaran bilyet giro dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dan melalui kliring. Permasalahan yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam penerbitan bilyet giro diantaranya: ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengisian bilyet giro, kehilangan bilyet giro, pembatalan bilyet giro, bilyet giro kosong dan pengalihan bilyet giro secara sewenang-wenang. Pihak bank berupaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan proses penerbitan bilyet giro serta memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar pengguna bilyet giro. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Proses Penerbitan Bilyet Giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening giro, terkecuali masalah pengalihan warkat bilyet giro yang dilakukan oleh pemegang bilyet giro kepada pihak lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dan terkait dengan fasilitas-fasilitas jasa lainnya di dalam lalu-lintas pembayaran. Adapun fasilitas jasa itu di antaranya adalah pemanfaatan fasilitas bilyet giro sebagai salah satu bentuk surat berharga yang diselenggarakan oleh pihak bank kepada nasabahnya berupa pemindahbukuan sejumlah dana sebagaimana yang dikehendaki oleh nasabah tersebut untuk pembayaran sejumlah transaksi yang bersifat giral.

Dalam perkembangan dunia sekarang ini khususnya dunia perdagangan, kerjasama antara para pengusaha dengan bank telah demikian berkembang pesat. Keduanya saling membantu dan bekerjasama demi kemajuan masing-masing pihak serta demi kelancaran lalu-lintas pembayaran dalam perekonomian.

Didukung dengan semakin berkembangnya arus teknologi dan pengaruh perkembangan dunia usaha pada saat ini, maka sudah menjadi kenyataan pada zaman sekarang banyak ditemukannya penerbitan surat-surat berharga di dalam lalu-lintas pembayaran karena dinilai bersifat lebih praktis dalam pelaksanaannya dan lebih aman dalam penggunaannya.

Praktis di sini adalah bahwa dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menggunakan surat berharga itu saja. Aman

maksudnya adalah tidak semua orang berhak atau dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan menggunakan surat berharga memerlukan cara tertentu.

Dilihat dari semua jenis surat berharga yang dipergunakan dalam perdagangan, surat berharga itu masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak karena surat berharga tersebut dapat langsung diuangkan. Untuk mengatasi keadaan ini, maka para pedagang atau pengusaha mencoba mencari jalan keluarnya melalui pembayaran tetap berbentuk surat berharga tetapi tidak perlu diuangkan langsung yang hanya berupa pemindahbukuan saja, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat dihindari yakni melalui fasilitas bilyet giro yang diberikan oleh lembaga keuangan bank kepada nasabah pemilik rekening giro maupun nasabah pengguna fasilitas kredit.

Pengaturan syarat formal dan tata cara mengenai bilyet giro ini tidak ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi pengaturannya hanya ditemukan dalam bentuk Surat Keputusan dari Bank Indonesia dan belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal mengenai surat berharga dalam KUHD dapat diberlakukan sepanjang tidak diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan lain (pasal 1 KUHD), yaitu ketentuan-ketentuan dalam Buku 1 Titel 6 dan Titel 7 KUHD yang berhubungan dengan surat-surat berharga.

Bilyet giro telah diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No.28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.28/32/UPG

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Proses penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral pada Bank Nagari Cabang Utama Padang terjadi karena adanya perjanjian pokok yang timbul sebelumnya antara penerbit dengan pihak bank dengan memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah. Perjanjian pokok itu berupa perjanjian pembukaan rekening giro yang melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum adalah berupa pemenuhan prestasi oleh pihak bank dengan menerbitkan warkat bilyet giro yang dapat dipergunakan oleh penerbit untuk pembayaran sejumlah transaksi sesuai dengan amanat perintah yang terdapat dalam bilyet giro tersebut.
2. Pelaksanaan pembayaran bilyet giro, bahwa penerima bilyet giro haruslah juga terdaftar sebagai nasabah bank dengan membuka rekening pada bank yang diinginkan sehingga dapat melakukan perintah yang diminta penerbit untuk memindahbukukan dana dari milik penerbit kepada rekening penerima bilyet giro. Pemindahbukuan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dapat langsung pemindahbukuan dilaksanakan jika rekening penerbit dan penerima adalah pada bank sama kedudukannya sehingga langsung dapat dilakukan penambahan dan pengurangan saldo pada masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rincka Cipta, Jakarta, 1995.
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* Cetakan ke IV, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke XIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* Cetakan ke IX, Sumur, Bandung, 1981.
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- SEBI No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang Bilyet Giro Kosong
- SEBI No. 28/32/ UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- SKBI No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- SKBI No. 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996, tentang Bilyet Giro Kosong